



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

**NOMOR 156/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun . . .

Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 150/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Nomor Urut 1 dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. dan Drs. KH. M. MANSYUR, M.Ag. dengan perolehan suara sebanyak 41.170 suara.

b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Nomor Urut 2 A.JI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. dan Dra. WINDARTI AGUSTINA dengan perolehan suara sebanyak 27.425 suara.

KETIGA . . .

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 11.40 (pukul sebelas lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KOTA MAGELANG  
: JAWA TENGAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 156/PL.02.6/Kpt/3371/Kota/XII/2020  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan MAGELANG SELATAN	Kecamatan MAGELANG UTARA	Kecamatan MAGELANG TENGAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	15153	12739	16994													44886
		PR	15908	14354	18461													48723
		JML	31061	27093	35455													93609
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	80	101	159													340
		PR	64	60	82													206
		JML	144	161	241													546
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	55	97	89													241
		PR	60	123	91													274
		JML	115	220	180													515
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	15288	12937	17242													45467
		PR	16032	14537	18634													49203
		JML	31320	27474	35876													94670
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	11656	9618	12569													33843
		PR	12810	11475	14122													38407
		JML	24466	21093	26691													72250
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	80	94	155													329
		PR	57	55	74													186
		JML	137	149	229													515
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	55	97	89													241
		PR	60	123	91													274
		JML	115	220	180													515
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	11791	9809	12813													34413
		PR	12927	11653	14287													38867
		JML	24718	21462	27100													73280

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan MAGELANG SELATAN	Kecamatan MAGELANG UTARA	Kecamatan MAGELANG TENGAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	49	33	68													150
		PR	45	25	76												146	
		JML	94	58	144												296	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	31	22	54													107
		PR	33	10	54												97	
		JML	64	32	108												204	

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan MAGELANG SELATAN	Kecamatan MAGELANG UTARA	Kecamatan MAGELANG TENGAH													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	31879	27812	36386													96077
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	15	4	35													54
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	7146	6346	9251													22743
4	Jumlah surat suara yang digunakan	24718	21462	27100													73280

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		Kecamatan MAGELANG SELATAN	Kecamatan MAGELANG UTARA	Kecamatan MAGELANG TENGAH													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.	14250	12835	14085													41170
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. Dra WINDARTI AGUSTINA	8691	7533	11201													27425
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	22941	20368	25286													68595
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	1777	1094	1814													4685
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	24718	21462	27100													73280

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KOTA MAGELANG  
: JAWA TENGAH

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN		JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		AKHIR
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	44886
		PR	48723
		JML	93609
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK	340
		PR	206
		JML	546
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	241
		PR	274
		JML	515
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	45467
		PR	49203
		JML	94670
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	33843
		PR	38407
		JML	72250
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	329
		PR	186
		JML	515
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	241
		PR	274
		JML	515
	<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	34413
		PR	38867
		JML	73280

NO.	URAIAN		JUMLAH
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		AKHIR
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	150
		PR	146
		JML	296
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	107
		PR	97
		JML	204

KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI

: KOTA MAGELANG  
: JAWA TENGAH

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	96077
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	54
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	22743
4	Jumlah surat suara yang digunakan	73280

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	
1	2	3
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.	41170
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. Dra WINDARTI AGUSTINA	27425
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	68595
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	4685
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	73280

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

